

ABSTRAK

Putri Nabila Karim Pemberatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Penjatuhan Pidana Dibimbing Oleh Fahria dan Isyana.

Penjatuhan pidana merupakan tahap yang paling krusial dalam hukum pidana, karena berkaitan dengan pergulatan batin hakim dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh sebab itu pidana memiliki posisi yang sangat strategis dalam ruang lingkup peradilan pidana. Maka hakim dalam hal penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan kesalahannya, sebagai akibat yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip kesetimpalan ini merupakan istilah lain dari proporsionalitas.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian perpustakaan. Dalam penulisan ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bertolak dari paparan diatas terlihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, yang mana kualifikasi pemberatan tersebut tidak dapat ditelusuri konsistensinya melalui pidana yang dijatuhkan oleh hakim. pemberatan pada Pasal 374 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri No 58/Pid.B/2022/PN Tte dan Putusan Pengadilan Negeri No 117/Pid.B/2022/PN Tte. Pertimbangan keadaan memberatkan tersebut tidak benar-benar digunakan oleh hakim sebagai tolak ukur penentuan pidana dalam mengkonstruksi beberapa perbuatan menjadi perbuatan berlanjut yang akan dijatuhkan pada dua putusan diatas.

Kata Kunci : Pemberatan, Tindak Pidana Penggelapan, Penjatuhan Pidana